



LAW OFFICE
RIZKY RIZGANTARA & PARTNERS

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:45 WIB

Bandung, 23 Maret 2024

Kepada Yth. :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

ASLI

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 1048 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

RIZKY RIZGANTARA, S.H., LUKMAN FIRMANSYAH, S.H., JHONIE Y SUDRAJAT, S.H., BONI ISKANDAR, S.H., RIWAN SINAGA, S.H, E YUDHA ANDRIANSYAH P, S.H., FAUZAN HAFIZH, S.H., dan JOKO SARJONO, S.H.

Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE RIZKY RIZGANTARA & PARTNERS" yang beralamat kantor di Summer Ivy Residence Unit Ivy 7 Jalan Bapa Supi No.07, Kelurahan Paledang , Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Hp. 081220202831 – 081221208485, Domisili Elektronik : aryabony86@gmail.com, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama : -----

Nama : **MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN**
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bendahara DPC PDIP Kabupaten Bandung
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Raya Stasiun No. 1 RT. 003 RW. 009 Desa Panenjoan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
Telp./HP : 082129119191
Domisili Elektronik : luthfihafiyyan@yahoo.co.id

Untuk selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, terkait dengan Keputusan

1

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024. -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, yang berkedudukan di Jl. Sindang Wargi, Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat 40911, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Adapun dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PPHU Pemohon, sebagai berikut : -----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*"; ----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***", dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang***

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; **d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa *“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”*; -----
4. Bahwa permohonan **Pemohon** adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024; ----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu **“Pemohon adalah:** a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; 20 b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum

Presiden dan Wakil Presiden; dan c. **partai politik peserta pemilihan umum.**”, serta berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa **“Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.”**; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu **“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.”** dan berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”**; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto , Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik yang bersangkutan;-
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2022, **Pemohon** adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian **Pemohon** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024. -----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa *"KPU berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara."*; -----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 413 UU Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi: *"(1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara. (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara. (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara."*; -----
5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- bahwa hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara akan berlangsung mulai tanggal 15 Februari-20 Maret 2024; -----
6. Bahwa dengan demikian, real count KPU berakhir paling lambat tanggal 20 Maret 2024 dan paling lambat pengumuman hasil real count Pemilu pada tanggal 21 Maret 2024; -----
 7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024, yaitu **pada tanggal 20 Maret 2024**; -----
 8. Bahwa **Pemohon** mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 23 Maret 2024**; -----
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **Pemohon** yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. -----

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANDUNG DAERAH PEMILIHAN 4

1. Bahwa **Termohon** telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024; -----

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024, **Pemohon** di Dapil 4 Kabupaten Bandung untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dinyatakan memperoleh 8.930 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebesar 17.011 (tujuh belas ribu sebelas), sementara Partai Kebangkitan Bangsa 54.440 (lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh) suara; -----
3. Bahwa berdasarkan perolehan suara Model C1 – Plano, **Pemohon** di Dapil 4 Kabupaten Bandung untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dinyatakan memperoleh 8.930 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebesar 27.011 (dua puluh tujuh ribu sebelas); -----
4. Bahwa Penetapan perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut adalah tidak benar karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparat **Termohon incasu** KPU Kabupaten Bandung dengan cara menggelembungkan perolehan suara seluruh partai politik peserta Pemilu, dan terhadap Partai Kebangkitan Bangsa digelembungkan atau ditambahkan lebih besar dari partai politik lainnya. Pengelembungan perolehan suara tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat PPK/kecamatan dan kabupaten di Kabupaten Bandung; -----
5. Bahwa terhadap Penetapan perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut terdapat penolakan dan atau keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu diantaranya Partai Gelora Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo,

7. Bahwa kemudian terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, dimana berdasarkan Konversi Perolehan Suara Partai Politik Menjadi Kursi Di Parlemen DPRD Kabupaten Bandung/Bandung 4 Periode 2024/2029 salah satunya adalah **Pemohon** dinyatakan mendapatkan satu kursi, namun dialihkan oleh Termohon menjadi Acep Ana, S.Ag dari Partai Kebangkitan Bangsa; -----
8. Bahwa niat dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh perangkat **Termohon** juga tergambar setelah dilakukan pencermatan untuk perolehan suara **Pemohon** dan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bandung Dapil 4;
9. Bahwa dari hasil pencermatan di Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Rancaekek, telah terjadi perubahan konfigurasi perolehan suara yang sangat signifikan yakni berkurangnya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di satu sisi dan bertambahnya perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di sisi yang lain; -----
10. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah terbukti seharusnya **Pemohon/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** – lah yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Bandung Dapil 4 dengan urutan Ketujuh. -----

V. KESIMPULAN

Bahwa rangkaian pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bandung dilakukan terang-terangan, kasar yang semakin menunjukkan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidak profesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparaturnya yang tidak netral tersebut; -----

Berdasarkan fakta-fakta yang **Pemohon** bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang dilakukan oleh perangkat **Termohon** dalam hal ini KPU Kabupaten Bandung beserta jajaran di bawahnya; -----

Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah terbukti seharusnya **Pemohon/Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** –

lah yang seharusnya mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Bandung Dapil 4 dengan urutan Ketujuh. -----

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, **Pemohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1048 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024, juncto Model D tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2004, tertanggal 5 Maret 2024 tentang sepanjang perolehan suara **Pemohon** dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada Dapil 4 Kabupaten Bandung yaitu :
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 17.011 (tujuh belas ribu sebelas) suara;
 - Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 54.440 (lima puluh empat ribu empat ratus empat puluh) suara;
3. Menyatakan perolehan suara yang benar **Pemohon** (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai Kebangkitan Bangsa sepanjang di Kabupaten Bandung di Dapil 4 adalah berdasarkan Form DB yang dicetak (print out), dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) sebagai berikut :
 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebesar 27.011 (dua puluh tujuh ribu sebelas) suara;
 - Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 44.440 (empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh) suara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor : 1048 Tahun 2024 ini diajukan, atas perhatian dan kebijakan serta dikabulkannya Permohonan ini, **Pemohon** melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terima kasih yang mendalam. -----

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon,




RIZKY RIZGANTARA, S.H.




LUKMAN FIRMANSYAH, S.H.




JHONIE Y SUDRAJAT, S.H.




BONI ISKANDAR, S.H.




RIWAN SINAGA, S.H.



E YUDHA ANDRIANSYAH P, S.H.



FAUZAN HAFIZH, S.H.



JOKO SARJONO, S.H.